

BAB IV

PENUTUP

IV. 1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tinjauan atas Pelaporan Persediaan Semester 1 Tahun Anggaran 2019 Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, pengakuan persediaan sudah sesuai dengan PSAP No. 05 yaitu diakui pada saat barang diterima disertai dengan tanda terima barang.
2. Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, pengukuran persediaan sudah sesuai dengan PSAP No. 5 yaitu persediaan dicatat sesuai dengan harga beli.
3. Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, penyajian dan pengungkapan persediaan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 PSAP No. 05.
4. Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, dokumen sumber yang digunakan dalam pelaksanaan pencatatan persediaan sudah dikelola dengan baik dan tersusun secara rapih yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan pencatatan persediaan. Adapun dokumen pendukung tersebut yaitu bukti kuitansi, bukti faktur dan buku persediaan.
5. Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, pada akhir tahun juga melakukan inventarisasi persediaan guna menyesuaikan pencatatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik.

IV.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan sebelumnya maka saran yang diajukan untuk Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI adalah Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI harus mempertahankan akuntabilitas dan transparansi dalam menghasilkan laporan keuangan lebih khususnya mengenai semua transaksi yang menyangkut persediaan karena peran akuntansi persediaan sangat penting dalam berjalannya kegiatan operasional suatu instansi.